

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI DALAM GRUP CHAT PADA APLIKASI TELEGRAM

Revi Astuti, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: reviastuti98@gmail.com

Devi Siti Hamzah Marpaung, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa

Karawang, E-mail: devishm89@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01>

ABSTRAK

Tujuan penyusunan artikel ialah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sinematografi yang berupa film dan web series pada sebuah grup chat di aplikasi pengirim pesan yaitu aplikasi telegram. Penulisan riset ini memakai metode riset hukum normatif serta dengan memakai pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku (statute approach) serta Pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (case approach). Adapun hasil dalam penelitian ini ialah para pihak yang melakukan pembajakan dalam penggandaan dan menyebarkan hasil karya cipta intelektual seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak-hak dari pemilik hak cipta, baik itu hak ekonomi dan hak moral. Pihak-pihak yang melakukan pembajakan tersebut agar ditindak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang hak cipta, mendapat sanksi tegas, serta melalui menkominfo dapat bertindak untuk memblokir grup-grup chat di aplikasi telegram agar film dan web series tidak beredar tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Kata Kunci: *Pembajakan Sinematografi, Perlindungan Hukum, Aplikasi Telegram, Hak Cipta*

ABSTRACT

The purpose of making article is to find and identify the form of legal protection against piracy of cinematographic works in the form of films and web series in a chat group in the message sending application, namely the telegram application. The writing of this research uses normative legal research methods and uses a statute approach and a case approach. The results of this study are that the parties who commit piracy in duplicating and disseminating someone's intellectual copyright work have committed acts that violate the law and violate the rights of the copyright owner, both economic rights and moral rights. The parties who commit the piracy to be prosecuted according to the applicable legal provisions regarding copyright, receive strict sanctions, and through the MCIT can act to block chat groups on the telegram application so that films and web series do not circulate without permission from the copyright owner.

Keywords: *Cinematography Piracy, Legal Protection, Telegram Application, Copyright*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau biasa disingkat dengan Covid-19 telah terjadi di negara Indonesia kurang lebih satu tahun lamanya, sejak awal diketemukannya kasus positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Adanya pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan dan terus terjadi bahkan semakin parah, memberikan dampak pada industri seni peran (perfilman). Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang kebijakan penerapan protokol kesehatan guna menghambat kasus penyebaran Covid-19 membuat produksi-produksi film terhambat, bahkan ada yang membatalkan untuk tidak memproduksi filmnya karena terlalu berisiko. Pembuatan film yang memerlukan proses yang lama, *budget* anggaran produksi yang besar memiliki potensi kerugian karena adanya kebijakan peraturan tentang penutupan bioskop serta membutuhkan orang banyak dalam proses syuting baik itu untuk tim produksi film, para pemain sehingga dapat memicu terjadinya kerumunan dan memperbesar risiko penyebaran Covid-19 selama proses syuting pembuatan film. Dengan demikian, adanya permintaan pasar yang sangat besar maka para produser film beralih menjadi memproduksi web series (film berlanjut). Kemajuan teknologi memudahkan tiap orang buat melaksanakan bermacam kegiatan, salah satunya mendukung kebutuhan mengenai hiburan. Pada saat hendak melihat sebuah film atau web series tidak perlu repot-repot lagi untuk antre dalam membeli tiket bioskop maupun jauh-jauh pergi ke toko membeli kaset CD, dengan berlangganan pada aplikasi penyedia layanan web series secara streaming dapat menonton di rumah ataupun dimana saja melalui smartphone ataupun laptop. Popularitas web series sebagai konten film berlanjut yang dikemas dalam beberapa episode menjadi pilihan alternatif di saat adanya kebijakan untuk berada di rumah saja (*stay at home*) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berdampak pada penutupan bioskop sampai batas waktu yang ditentukan kemudian dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Penayangan web series ini memanfaatkan saluran distribusi platform streaming untuk menonton film secara digital melalui sebuah aplikasi, seperti Netflix, VIU, WeTV, HOOQ, Iflix dan layanan streaming lainnya dengan bisa di akses secara gratis ataupun berbayar. Namun pasalnya. Banyak terjadi pembajakan dengan memanfaatkan aplikasi telegram, telegram ialah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan, yang memiliki salah satu fitur di dalamnya yaitu Grup Chat dengan kapasitas anggota bisa mencapai sekitar 200.000 orang. Dengan adanya fitur tersebut pembajakan web series lebih mudah diakses oleh banyak orang, daripada yang tersedia pada sebuah situs internet (*website*) dengan terdapat iklan sebelum memulai *men-download*.

Hak cipta secara umum dapat didefinisikan ialah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni, dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹ Hak cipta tersebut misalnya, film karya buku, program komputer, web series (drama), seni lukis dan lain sebagainya. Sementara itu film dan web series adalah termasuk dalam karya cipta yang, kedudukannya dilindungi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu termasuk kedalam sebuah karya sinematografi. Mengacu kepada penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang berbunyi : *"karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, repotase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun, karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lainnya, sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual."* Sinematografi dapat diartikan suatu seni menangkap dan menggabungkan rangkaian gambar yang

¹ Akbar, Fajar Alamsyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, (2016), 1-15

bercerita, pada dasarnya bukan sekadar pengambilan gambar namun meliputi pengumpulan ide, kata-kata, aksi, emosi, *tone*, dan hal lainnya yang kemudian ditransformasikan menjadi karya visual.² Salah satu karya sinematografi ialah film. Sinematografi ialah elemen terpenting dalam penciptaan sebuah film.³ Film merupakan media hiburan dalam masyarakat.

Adanya media hiburan ini seringkali terjadi pembajakan sinematografi yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari pembajakan tersebut. Yang pada saat ini populer adalah pembajakan karya sinematografi melalui aplikasi telegram dilakukan dengan membuat grup chat telegram yang nantinya setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut selama jumlah anggota grup belum penuh, dimana pihak yang membuat grup chat telegram akan mengirimkan sebuah link film atau episode video web series setelah tayang di aplikasi streaming film / web series. Tindakan pembajakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tentunya memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta dari karya sinematografi, baik dalam memproduksi film ataupun web series yang sedang tayang tersebut. Selain mengakibatkan kerugian dari sudut pandang hukum hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, suatu karya cipta sinematografi ialah komponen dalam kekayaan intelektual serta menempel hak bagi penciptanya. Hak tersebut dikenal dengan nama hak cipta. Pengertian hak cipta itu sendiri ialah hak khusus yang muncul secara langsung atau otomatis karena dibuatnya suatu karya dan telah didaftarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak khusus yang muncul secara langsung dan otomatis tersebut ialah hak yang menempel pada pemilik hak cipta atas suatu karya yang dibuat. Hak khusus pada pemilik hak cipta tersebut dibedakan menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral. Pengertian hak ekonomi itu sendiri ialah hak yang dipunyai oleh seseorang pemilik hak cipta guna memperoleh utilitas ekonomi atas sesuatu karya ciptaan yang telah dibuat, sebaliknya hak moral ialah hak yang berhubungan dengan kepentingan personal pemilik hak cipta, hak moral maksudnya hak yang akan terus ada sepanjang hidup dari pemilik hak cipta sampai tutup usia. Dalam proses menemukan inspirasi alur cerita film atau web series yang kemudian akan dibuat ke dalam bentuk karya sinematografi seorang produser pasti memerlukan modal awal buat mendukung pembuatan sesuatu karya tersebut. Modal yang dimaksud ialah modal dalam bentuk sumber energi alam, modal dalam bentuk sumber energi manusia (aktor/aktris), modal ilmu pengetahuan, teknologi, serta modal dalam bentuk uang. Dengan terjadinya pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, *Royalty* atau keuntungan yang menjadi hak dari pemilik hak cipta tidak didapatkan sebagaimana seharusnya.⁴ Dengan demikian, tujuan dari perlindungan karya cipta sinematografi ialah mencegah pihak lain untuk menggunakan hasil karya ciptaan seseorang secara tidak sah untuk kepentingan mencari keuntungan.⁵ Oleh karena itu, telah sepatutnya negara memberi proteksi hukum dalam upaya untuk apresiasi pembuatan sesuatu karya ciptaan seseorang. Dalam hal ini, negara memberikan proteksi pemilik hak cipta dengan

² Sulistiyawati Puri, Ihya Dimas Irawan, Ulumuddin, *Analisis Komponen Visual Dasar Sinematografi dalam Film Live Action "Green Book"*, Jurnal Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro, Vol. 4 No.2, (2019), 172-198

³ Zamroni Muhammad, *Sinema Virtual Reality: Menggugat Kata Bahasa Sinema*, Jurnal Layar: Seni dan Media Rekam Universitas Jember, Vol. 4 No. 2, (2017), 13-26

⁴ Oksidelfa Yanto, *Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3, (2015), 746-760

⁵ Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, *Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan sinematografi di aplikasi telegram*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27 No.7, (2019), 993-1006

membuat regulasi sebagai payung hukum mengenai hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan proteksi hukum sebagai pemegang hak cipta serta dapat melakukan upaya penyelesaian perkara pembajakan web series secara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang sebelumnya, untuk itu penulis memiliki dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta ditinjau dari ketentuan yang diatur di undang-undang Hak Cipta ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya sinematografi tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk dapat memahami serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk dapat mengetahui upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam penyelesaian perkara pembajakan karya sinematografi tersebut

2. Metode Penelitian

Riset ini memakai metode riset hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan antara lain pendekatan peraturan perundang undangan yang berlaku serta Pendekatan permasalahan kasus. Pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) ialah riset hukum dengan cara meriset bahan berupa: teori-teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan riset ini. Peraturan hukum menjadi fokus dan merupakan acuan utama dalam penulisan ini, dengan memandang hukum menjadi suatu sistem tertutup yang memiliki sifat yaitu :⁶ Pertama, komprehensif artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis. Kedua, mencakup semua, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum. Ketiga, sistematis, artinya bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, juga tersusun secara hierarkis. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.⁷ Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan peraturan undang-undang (*statute approach*) analisis hukum yang diperoleh lebih akurat jika ditambah dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk memperbanyak solusi-solusi hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi. Di samping itu juga, juga menunjukkan bahwa hasil penelitian hukum normatif guna menjawab permasalahan hukum yang konkret dan faktual. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan riset kepustakaan (Library Research), ialah dengan melalui bahan-bahan buku dan literature yang berhubungan dengan pokok bahasan

⁶ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132

⁷ *Ibid*, 146

riset ini. Dalam riset ini, penulis memanfaatkan jenis literatur kumpulan artikel ilmiah hukum dan bacaan pada buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu: Pertama, sumber hukum primer berisi dari kumpulan buku hukum, jurnal, dan artikel. Kedua, sumber hukum sekunder berisi ketentuan peraturan undang-undang, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan riset ini. Ketiga, sumber hukum tersier berisi dari media internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Ditinjau Dari Ketentuan yang diatur di Undang-undang Hak Cipta

Perubahan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat diikuti dengan kemudahan untuk mengakses internet dimana saja, hal itu memberikan suatu dampak positif dan negatif pada masyarakat. Dampak positif internet memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan bisnis dan lainnya. Namun tak bisa di pungkiri bahwa salah satu akibat dari perkembangan internet memberikan dampak negatif dalam dunia perfilman, yaitu pembajakan (*Piracy*). Pembajakan ialah suatu istilah yang dipakai dalam hal menggambarkan berbagai macam tindakan *illegal*, *illegal downloading* atau pemalsuan yang berhubungan dengan internet. Internet piracy ialah suatu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat *illegal* dan bahkan cenderung dalam aksi kriminal, dalam hal ini termasuk penyalinan dan penyebaran secara tidak sah melalui sebuah aplikasi.⁸ Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembajakan ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tindakan yang tidak sah, melakukan penggandaan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa : “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”. Hak cipta sebagai suatu benda memiliki nilai ekonomi dan yang tinggi sehingga perlu dilindungi, selain hak ekonomi ada pula hak lainnya yang memberikan apresiasi dan pengakuan bagi pemilik hak cipta sebagai orang yang diakui sebagai pihak yang menghasilkan suatu karya cipta⁹.

Film atau web series ialah hasil karya intelektual yang prinsipnya melekat hak cipta.¹⁰ Pembajakan film atau web series dalam suatu karya sinematografi seiring berkembang zaman, cara pembajakan itu semakin bervariasi dan semakin mudah diakses oleh semua orang, mulai dari sebuah situs online, beredarnya CD bajakan, dan saat ini yang populer yaitu melalui aplikasi telegram. Pembajakan melalui aplikasi telegram sangat berbeda dengan pembajakan melalui situs online ataupun CD bajakan, dimana situs online sangat mudah terdeteksi karena sifatnya yang publik, begitu juga melalui CD bajakan. Namun hal ini berbeda jika pembajakan dilakukan melalui sebuah aplikasi telegram, pada aplikasi telegram pihak pembajak yang membuat sebuah grup chat sebagai alat perantara untuk mengirimkan file video film atau web series yang hanya dapat dilihat dan diakses

⁸ Ningsih, Ayup Suran dan Maharani, Balqis Hedyati, *Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap pembajakan film secara daring*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1, (2019), 13-32

⁹ Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 39

¹⁰ Doly Denico, *Penegakan Hukum Terhadap pembuat situs streaming film bajakan*, Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 1, (2020), 1-5

oleh anggota grup tersebut, tentunya hal menjadi sangat sulit untuk mendeteksi adanya tindakan illegal pembajakan. Terlebih lagi terdapat 2 macam fitur grup telegram yaitu *private group* dan *public group*. *Public group* ialah fitur dimana semua orang dapat bergabung, melihat isi chat, dan dapat dicari melalui *username* grup pada kolom pencarian sedangkan *private group* ialah fitur dimana hanya dapat menjadi anggota grup jika memang di undang oleh admin atau diberikan oleh link khusus, sehingga grup ini tidak akan muncul pada kolom pencarian. *Private Grup* telegram ini yang sulit untuk mendeteksi adanya tindakan illegal sebuah pembajakan karya sinematografi. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta.

R, Soeroso mengatakan bahwa: "Hukum ialah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dengan maksud untuk mengatur tingkah laku kehidupan dalam bermasyarakat, dengan sifatnya yang memerintah, mengikat, memaksa, serta terdapat sanksi bagi pelanggarnya".¹¹ Untuk melakukan suatu perlindungan diperlukan dasar yang kokoh, oleh karenanya hukum hadir sebagai seperangkat peraturan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis untuk mewujudkan tertib dalam masyarakat. Dengan demikian dalam hal ini hukum harus hadir dalam melindungi hasil cipta intelektual seseorang. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak cipta diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dan telah mengalami perubahan beberapa kali dalam hal penyempurnaan undang-undang tersebut. Perubahan serta pergantian undang-undang tersebut bukan terjadi tanpa alasan, melainkan ada hal yang melatarbelakangi, diantaranya berkembangnya cara-cara pembajakan menjadi lebih bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi. Adapun pasal-pasal yang mengatur berkaitan dengan perlindungan hak cipta bagi pemiliknya yaitu : Pasal 1 angka 25, Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 113.

Hak cipta ialah hak yang langsung dimiliki seseorang setelah ia berhasil mewujudkan hasil kreasi yang ada di dalam pikirannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, atau bentuk karya nyata.¹² Oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap hak ciptaan. Menurut undang-undang hak cipta, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ialah perlindungan yang bersumber dari pihak pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pembajakan tersebut. Pengaturan ini terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu dibuatnya undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai payung hukum dengan tujuan membatasi tindakan *illegal* dalam hal pembajakan sinematografi ini. Perlindungan hukum secara preventif ini mempunyai ketentuan tersendiri dalam hal penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan, untuk itu pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta terlebih dahulu sebelum bertindak dan memberikan keputusan akhir. Di dalam Pasal 54 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) memberikan suatu landasan dalam hal upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindakan *illegal* pembajakan sinematografi melalui aplikasi telegram, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38

¹² Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat: Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8

1. Melakukan pengawasan terhadap penyebaran dan penggandaan (memperbanyak) karya sinematografi pada aplikasi telegram.
2. Melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak penyedia layanan digital streaming film/ web series seperti Netflix, weTV, Iflix, VIU dan lainnya.
3. Melakukan pengawasan terhadap tindakan *Upload* dan *download* terhadap karya hasil ciptaan pada aplikasi telegram

Pada prinsipnya pemerintah memiliki peranan besar dalam hal menindaklanjuti pelanggaran pembajakan film/web series pada grup-grup chat di aplikasi telegram dengan adanya payung hukum undang-undang hak cipta untuk memberikan efek takut dan efek jera pada pihak yang melakukan pembajakan film/web series. Selanjutnya apabila pemerintah mendapatkan laporan dari pemilik hak cipta terkait pembajakan atas karya ciptaannya serta merasa dirugikan akibat beredarnya video-video film dan episode per episode pada grup chat aplikasi telegram, pemerintah melalui menkominfo dapat melakukan pemblokiran atau menutup grup-grup chat pada aplikasi telegram tersebut. Kasus yang diterima Menkominfo dalam tiap harinya sangat banyak, menkominfo rutin memblokir ratusan link yang memuat konten bajakan, streaming ilegal yang tidak punya lisensi.¹³ Selain pemerintah, tentunya masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya perlindungan hukum preventif terhadap hasil karya ciptaan intelektual seseorang. Masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran untuk supaya lebih menghargai karya ciptaan seseorang dengan tidak mengunduh, mengupload, memperbanyak, serta menyebarkan karya film/web series secara ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Masyarakat dapat menonton film/web series pada aplikasi resmi yang tidak sesuai dengan undang-undang serta memberi kerugian terhadap pemilik hak cipta contohnya Netflix, VIU, weTV, Iflix dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri belum dibuat peraturan secara khusus mengenai perlindungan preventif, lain halnya dengan perlindungan hukum secara represif.¹⁴

Perlindungan hukum represif ialah suatu perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda/ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau tindakan pelanggaran telah terjadi.¹⁵ Pada perlindungan hukum represif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum tidak memiliki kesempatan mengajukan keberatan karena dalam hal ini ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan akhir (final) yang memberikan sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukuman lainnya. Perlindungan hukum represif ini berfokus kepada penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi dengan menitikberatkan kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta sebagaimana seharusnya. Sarana perlindungan hukum represif memiliki maksud untuk menyelesaikan sengketa dengan prinsip bahwa tindakan ini adalah cerminan dari suatu prinsip negara yang mengedepankan hukum sebagai sumber penegakan keadilan sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, bentuk perlindungan represif terhadap karya ciptaan seseorang dibedakan menjadi tiga, diantaranya :

¹³ Rahman Adi Fida, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir> (diakses tanggal 15/04/2021, Pukul 10:39)

¹⁴ Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 29

¹⁵ *Ibid*, 75

1. Penetapan hakim sementara

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mencegah tindakan pembajakan film/web series semakin besar pada aplikasi grup chat telegram tersebut, yang mana pada nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pula. Sehingga dalam hal ini majelis hakim pada pengadilan niaga sesuai kewenangannya untuk menerbitkan penetapan sementara untuk mencegah berlanjutnya pembajakan tersebut.

2. Denda atau ganti kerugian

Dilakukan nya pembajakan film/web series pada grup chat di aplikasi telegram memiliki maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa sepengetahuan dari pemilik hak cipta, yaitu dengan memberikan suatu tautan *link download* yang di dalamnya diselipkan sebuah iklan-iklan yang jika di klik akan memperoleh keuntungan bagi pembuat tautan link tersebut. Dalam tindakan tersebut tentunya akan diberikan penanganan perkara dalam ranah hukum perdata ialah dengan denda atau ganti kerugian. Dalam hal pengaturan mengenai ketentuan denda atau ganti kerugian diatur dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

- a. ayat (1) : "Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait".
- b. ayat (2) : "gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait".
- c. ayat (3) : "selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohonkan putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk : a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak cipta dan produk hak terkait. b) menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait."

Dalam hak cipta memuat 2 hak yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, apabila pelanggaran hak cipta terjadi maka hukum perdata yang dapat dikenakan, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa seluruh bukti atau sebagian yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta tersebut.

3. Proses hukum pidana

Dalam proses hukum secara pidana ini memiliki dasar hukum Pasal 109 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : "hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana". Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan pembajakan atas hasil karya ciptaannya dengan tanpa izin terlebih dahulu maka dapat mengajukan aduan atas tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berkerja sama dengan kepolisian berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang mengenai pemberlakuan atas delik aduan dari pemilik hak cipta.

3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi

Dalam penyelesaian sengketa pembajakan karya sinematografi yang berupa film atau web series pada grup chat di aplikasi telegram, dibedakan menjadi dua jenis upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui litigasi, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang. Apabila sengketa lebih mengarah kepada hal yang berkaitan dengan pembajakan karya cipta maka dapat mengajukan gugatan, diatur di dalam Pasal 95, yang berbunyi :

- a. ayat (1) : “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.
- b. ayat (2) : “pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga”.
- c. ayat (3) : “pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.”
- d. ayat (4) : “selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan republik indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan”.

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan cara litigasi

Pada umumnya dikatakan sebagai pembajakan apabila adanya suatu tindakan yang mana dalam hal ini melakukan memperbanyak dan menyebarluaskan hasil ciptaan intelektual seseorang. Jalur pengadilan ini memiliki sifat terbuka (tidak rahasia) seperti dalam sengketa merek dan hak cipta. Berikut ini adalah upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) :

a. Gugatan Perdata

Gugatan ini diajukan kepada ketua pengadilan niaga, yang kemudian akan di catat oleh panitera pengadilan niaga tersebut sesuai yang tercantum di dalam Pasal 100 ayat (1). Setelah itu panitera memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Ketua pengadilan niaga menerima permohonan gugatan yang disampaikan panitera dalam waktu setidaknya 2 hari setelah didaftarkan yang selanjutnya akan ditetapkan tanggal dan hari sidang.

b. Tuntutan Pidana

Dasar hukum mengenai penyelesaian melalui tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112-118 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam mengajukan gugatan perdata dapat pula tuntutan pidana secara bersamaan. Dalam ini proses penyelesaian melalui gugatan perdata tidak akan menghilangkan hak seseorang dalam hal melakukan suatu tuntutan pidana diatur di Pasal 95 ayat (4), yang berbunyi : “selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

Pasal 120 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi bahwa : “Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan”. Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik hak

cipta dapat mengadukan jika terjadi pelanggaran pembajakan terhadap karya ciptaannya, sementara pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 113.

2. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan cara non-litigasi

Penyelesaian melalui non-litigasi ini melibatkan seseorang sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pembajakan film atau web series pada grup chat di aplikasi telegram bisa disebut sebagai sengketa karena di dalamnya terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta karya dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari pihak tersebut dalam penggunaan hasil cipta karya seseorang. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 95 : “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya”. Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yaitu :

a. Konsultasi

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan definisi secara jelas mengenai konsultasi dan pengaturannya, akan tetapi menurut *Black Law Dictionary* mengartikan bahwa suatu perbuatan yang bersifat pribadi diantara pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan). Konsultan ini mempunyai tugas untuk memberikan pendapatnya kepada kliennya mengenai permasalahan yang ditanya kliennya tersebut.¹⁶

b. Negoisasi

Adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai negoisator. Seorang negoisator dalam hal ini bertindak sebagai penengah diantara pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan untuk mendapatkan titik temu sebagai suatu kesepakatan. Tidak terdapat sebuah penyelesaian tanpa kesepakatan para pihak. Karena setiap hasil harus disepakati para pihak, maka ada kemungkinan negosiasi setelah berlangsung beberapa waktu tidak menghasilkan sebuah penyelesaian apapun.¹⁷ Namun apabila tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

c. Mediasi

Adalah cara penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.¹⁸ yang mana proses penyelesaian ini mediator mempunyai tidak memiliki wewenang memutuskan sengketa dan memaksakan keputusan sebagai sebuah solusi untuk dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

d. Konsiliasi

¹⁶ Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2011), 7

¹⁷ Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 16-17

¹⁸ Abbas, Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 1

Adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip seperti mediasi akan tetapi konsiliasi bersifat lebih formal, biasanya konsiliasi berbentuk badan konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak melalui suatu perjanjian. Sebagian sarjana berpendapat bahwa dalam konsiliasi, konsiliator menjalankan fungsi lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.¹⁹ Konsiliator dalam cara penyelesaian ini memiliki wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang terkait dalam sengketa untuk mematuhi hasil keputusan yang diambil.

e. Arbitrase

Proses penyelesaian arbitrase ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi : “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

f. Penilaian Ahli

Proses penyelesaian sengketa pada proses ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menggunakan pendapat ahli yang dapat diterima serta dipahami sebagai suatu solusi dari pokok permasalahan pada sengketa yang sedang terjadi. Pendapat para ahli tersebut merupakan suatu hal yang memiliki sifat teknis sesuai disiplin ilmu keahliannya masing-masing.²⁰

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi yang semakin canggih beriringan pula dengan kemudahan akses internet, adanya kemudahan tersebut memberikan dampak negatif terhadap industri seni peran (perfilman). Tindakan illegal pembajakan film caranya semakin bervariasi, mulai dari hanya CD bajakan yang dijual di toko-toko, situs online, dan yang berkembang saat ini melalui sebuah grup chat di aplikasi telegram, sebuah aplikasi pengirim pesan. Tindakan *Upload* dan *Download* dilakukan oleh pihak-pihak pembuat grup chat telegram untuk memperbanyak dan menyebarkan luaskan film atau web series yang sedang tayang di aplikasi streaming resmi. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif ini berfokus kepada pemilik hak cipta dimana sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan tegas, sedangkan perlindungan hukum represif berfokus kepada pemilik hak cipta dimana sebagai subjek hukum tidak memiliki kesempatan mengajukan keberatan karena dalam hal ini di tindak dan ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum.

Dalam penyelesaian sengketa pembajakan karya sinematografi yang berupa film atau web series pada grup chat di aplikasi telegram, dibedakan menjadi dua jenis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (di muka pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) dengan bantuan oleh pihak ketiga. Penyelesaian melalui litigasi meliputi gugatan perdata dan tuntutan

¹⁹ Rahmadi, Takdir, *Op. cit*, 18

²⁰ Abbas, Syahrizal, *Op. cit*, 8

pidana, sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat: Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Hadjon, Phillipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Kansil, CST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2011

Jurnal

- Akbar, Fajar Alamsyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JOM Fakultas Hukum, III, No. 2, (2016)
- Doly Denico, *Penegakan Hukum Terhadap pembuat situs streaming film bajakan*, Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, XII, No. 1, (2020)
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7 (2021): 992-1006.
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Sulistiyawati, Puri. "ANALISIS KOMPONEN VISUAL DASAR SINEMATOGRAFI DALAM FILM LIVE ACTION "GREEN BOOK"." *Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain dan Periklanan (Demandia)* 4, no. 2 (2019): 172-198.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 746-760.
- Zamroni, Muhammad, and Film Fakultas Ilmu Budaya. "SINEMA VIRTUAL REALITY: MENGGUGAT TATA BAHASA SINEMA." *Jurnal Layar* 4, no. 2 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Media Internet

- Rahman Adi Fida, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir> (diakses tanggal 15/04/2021, Pukul 10:39)